GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa laporan retribusi yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bahan pertanggungjawaban atas pungutan retribusi daerah kepada Gubernur, maka dalam penyusunannya dibutuhkan tata administrasi guna penyeragaman pengelolaan laporan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Laporan Retribusi Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat DPKAD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang besangkutan yang terdiri dari; hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
12. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengandalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain.
24. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik,dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengujian laboratories.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,konsultasi, visite,rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
27. Realisasi Penerimaan Atas Retribusi Daerah selanjutnya disebut Laporan Retribusi Daerah adalah rekapitulasi penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan.
28. Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum selanjutnya disebut Laporan Retribusi Jasa Umum adalah rekapitulasi penerimaan komponen Retribusi jasa umum secara keseluruhan.

29. Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha selanjutnya disebut Laporan Retribusi Jasa Usaha adalah rekapitulasi penerimaan komponen Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan
30. Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan tertentu selanjutnya disebut Laporan Retribusi Perizinan Tertentu adalah rekapitulasi penerimaan komponen Retribusi Perizinan tertentu secara keseluruhan
31. Realisasi Penerimaan atas Retribusi Pelayanan kesehatan selanjutnya disebut Laporan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah rekapitulasi retribusi penerimaan atas pelayanan kesehatan.
32. Realisasi Penerimaan atas Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta selanjutnya disebut laporan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah rekapitulasi penerimaan retribusi atas jasa pelayanan pembuatan peta.
33. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang selanjutnya disebut Laporan Retribusi Pelayanan Tera adalah rekapitulasi atas retribusi tera/tera ulang
34. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan selanjutnya disebut Laporan Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah rekapitulasi atas retribusi pelayanan pendidikan.
35. Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakian kekayaan daerah selanjutnya disebut Laporan RPKD adalah rekapitulasi penerimaan atas retribusi pemakian kekayaan daerah.
36. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan selanjutnya disebut Laporan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan kepelabuhan adalah rekapitulasi atas retribusi pelayanan kepelabuhan.
37. Realisasi Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah selanjutnya disebut Laporan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah rekapitulasi atas retribusi penjualan bidang pertanian dan peternakan.
38. Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Ijin Trayek selanjutnya disebut Laporan Retribusi Perizinan Tertentu Izin Usaha Trayek adalah rekapitulasi atas penerimaan retribusi izin trayek angkutan penumpang.
39. Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Pengujian Hasil mutu Perikanan selanjutnya disebut Laporan Retribusi Perizinan Tertentu Izin Usaha Perikanan adalah rekapitulasi atas retribusi penerimaan penangkapan ikan.

Pasal 2

(1) Pedoman Pelaporan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD Penghasil dalam menyusun laporan Retribusi Daerah.
(2) Pedoman Pelaporan Retribusi Daerah bertujuan untuk:
a. tertib administrasi;

b. akuntabilitas;
c. keseragaman; dan
d. keakuratan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

dalam Peraturan Gubernur ini, mengatur sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Retribusi Daerah;
b. Objek dan Rincian Objek Pelaporan.

BAB III

PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat

Pasal 4

Pengelolaan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh pejabat sebagai berikut:

a. Kepala DPKAD selaku PPKD;
b. Kepala SKPD Penghasil;
c. Kepala Balai/UPT SKPD Penghasil;
d. Kepala Seksi Balai/UPT/SKPD Penghasil;dan
e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Penghasil.

Bagian Kedua

Objek dan Rincian Objek

Pasal 5

Objek Retribusi Daerah, meliputi :

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 6

(1) Rincian Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut :
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
   c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang; dan
   d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
(2) Rincian Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut :
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
   c. Retribusi Produksi Usaha Daerah.

(3) Rincian Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebagai berikut :
   a. Retribusi Ijin Trayek; dan
   b. Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

Pasal 7

Objek dan rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan dasar penyusunan laporan retribusi daerah bagi Kepala SKPD Penghasil.

BAB IV

PELAPORAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian kesatu

Materi Laporan dan Penyusunan Laporan

Pasal 8

Materi Laporan Retribusi Daerah memuat sebagai berikut:

a. jenis rincian objek retribusi daerah;
b. volume objek retribusi daerah;
c. satuan objek retribusi daerah;
d. jumlah satuan objek retribusi daerah;
e. jumlah SKRD objek retribusi daerah;
f. jumlah pokok objek retribusi daerah;
g. jumlah denda objek retribusi daerah;
h. jumlah realisasi objek retribusi daerah;
i. kode rekening objek retribusi daerah;
j. uraian penerimaan objek retribusi daerah;
k. jumlah target objek retribusi daerah;
l. realisasi objek retribusi daerah.

Pasal 9

(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, disusun oleh SKPD penghasil dalam pelaporan realisasi penerimaan retribusi daerah.
(2) SKPD penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
   c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
   d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;
   e. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
   f. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
   g. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten;
   h. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
   i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
   j. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;

k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
l. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten;
m. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten;
n. RSUD Malingping.

Pasal 10

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l disusun oleh PPKD dalam pelaporan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan

Pasal 11

(1) Pelaporan yang disusun oleh SKPD penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepala SKPD kepada DPKAD selaku PPKD.
(2) Kepala SKPD Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan penyusunan laporan kepada:
    a. Kepala Balai/UPT SKPD Penghasil; dan
    b. Kepala Seksi Balai/UPT/SKPD Penghasil.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk dokumen disertai dengan data elektronik.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai format dan bagan alir yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1) Laporan yang disampaikan Kepala SKPD Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikonsolidasikan oleh Kepala DPKAD selaku PPKD.
(2) Konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Bidang Pendapatan DPKAD.
(3) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan Kepala Bidang Akuntansi DPKAD.
(4) Hasil konsolidasi yang telah direkonsiliasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan laporan kepada Gubernur yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format dan bagan alir yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 20 April 2012

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 5